



PUTUSAN

Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. 3326114311710004, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rejosari RT.001 RW.001 Kecamatan Bojong, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 09 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis Pon tanggal 10-12-1992 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 445/23/XII/92, tertanggal 10-12-1992, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 3 minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang selama kurang lebih 6 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Desa Rejosari RT.001 RW.001 Kecamatan Bojong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang selama kurang lebih 5 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di KABUPATEN PEKALONGAN selama kurang lebih 6 tahun lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama ;

- Muhammad Eko Priyanto, Laki-laki, Tangerang, 12-09-1993;
- Nurul Fitria, Perempuan, Tangerang, 15-02-1996;
- Moh. Oby As Asyukri, Laki-laki, Tangerang, 18-10-1998;
- Nuril Kholiqul Hidayah, Perempuan, Pekalongan, 18-03-2001;
- Nur Ayu Shodriyah, Perempuan, Tangerang, 13-03-2003;
- M. Raehan Al Munir, Laki-laki, Tangerang, 18-12-2006;
- Muhammad Malik Fajar, Laki-laki, Pekalongan, 05-02-2015;

dan ketujuh anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena ::

- Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Tergugat juga sudah pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- Terakhir pada bulan Juli 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Penggugat pergi tanpa pamit dari rumah kontrakan tersebut karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun 5 bulan lamanya;

7. Bahwa selama 6 tahun 5 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, dan sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER::

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dan melanjutkan perkaranya;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat;

Satu lembar fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 445/23/XII/92 tanggal 10 Desember 1992, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Bojong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----sa

ksi, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah menurut agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Desember 1992 dan sudah dikaruniai 7 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan di Tangerang sekitar 6 tahun, lalu pulang lagi ke rumah Penggugat selama 2 tahun, setelah itu kembali lagi ke kontrakan dan terakhir tinggal di kontrakan di Tangerang;

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sering pula mendapat cerita langsung dari Penggugat mengenai rumah tangganya;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Penggugat pamit pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B

ahwa selama berpisah, di antara Penggugat dan Tergugat sudah ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

-----B

ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----sa
ksi, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bersumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Desember 1992 dan sudah dikaruniai 7 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan di Tangerang sekitar 6 tahun, lalu pulang lagi ke rumah Penggugat selama 2 tahun, setelah itu kembali lagi ke kontrakan dan terakhir tinggal di kontrakan di Tangerang;

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B

ahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta sering mendapat cerita langsung dari Penggugat mengenai rumah tangganya;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Penggugat pamit pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada kebersamaan, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan hubungan layaknya suami istri;

-----B

ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan kedua belah pihak, sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan berkedudukan sebagai istri Tergugat, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang. Sementara Tergugat tidak ternyata datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R. yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَأْتُوا بِالْبَاطِلِ وَأَنْ يَكُونُوا ظَالِمِينَ

Artinya: "Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang dan proses mediasi tidak dapat dilakukan, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, pokok sengketa adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terdapat alasan agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah *dinazegelen*, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bojong, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 10 Desember 1992;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R. dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak sejak tahun 2014;
- , sudah terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga berupa pertengkaran dan cecok mulut, serta keadaan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;
- bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih Penggugat pamit pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الصَّرْرُ يُرَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Penggugat melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kajen mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I** dan **Syamsuhartono, S.Ag., S.E**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Fadlillah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

